PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN LARANGAN
Jl. Larinda Raya Komp. Larangan Indah, Kode Pos 15154
Telp. (021) 7344 6591

KEPUTUSAN CAMAT LARANGAN
Nomor: 421.7/Kep. 17 Kec. Lrg/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN LARANGAN PERIODE 2019 – 2020

CAMAT LARANGAN

Menimbang :

a. Bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. Bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak, khususnya hak partisipasi anak dalam pembangunan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Larangan tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Larangan Periode 2019 – 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

5. Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN LARANGAN PERIODE 2019 – 2020

KESATU : FORUM ANAK KECAMATAN LARANGAN PERIODE 2019 – 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok :

a. Menyalurkan aspirasi anak;
b. Mengidentifikasikan kondisi sosial budaya dan isu yang berkaitan dengan hak anak;
c. Melakukan koordinasi dengan Forum Anak Kecamatan lainnya;
d. Melakukan koordinasi dengan Forum Anak Kota Tangerang dalam setiap rencana kegiatan;
e. Melaporkan setiap rencana program/kegiatan kepada Camat Larangan melalui Sekretaris Kecamatan.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

1. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi antar anak di wilayah Kecamatan Larangan;

2. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menambah wawasan pengetahuan dan teknologi;

3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan dan motivator bagi anak di wilayah Kecamatan;

4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi diwilayahnya;

Dipindai dengan CamScanner

5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;

6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan Forum Anak Kota Tangerang (FAKT) dan Fasilitator

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Larangan
Pada tanggal : 04 Januari 2019

CAMAT LARANGAN

PEMERINTAH KOTA KECAMATAN LARANGAN

H. DAMIATI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196202031995011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Tangerang sebagai laporan;
2. Wakil Walikota Tangerang sebagai laporan
3. Kepala BPMPKB Kota Tangerang.
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LARANGAN
NOMOR : 421.7/Kep. 17 Kec. Lrg/2019
TANGGAL : 04 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN LARANGAN PERIODE 2019 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KECAMATAN LARANGAN PERIODE 2019 – 2020

Pembina	:	H. Damiati, SH, M.Si
Ketua	:	Achmad Rizqo Ramadhona
Wakil Ketua I	:	Muhammad Bilal
Wakil Ketua II		Nazelvia Nuria Meliana
Sekretaris I	:	Ramadhan Surya
Sekretaris II	:	Jihan Nabila
Bendahara I	:	Dety Chairunisyah
Bendahara II	:	Adelia Buchari

Komisi A (Sosialisasi Pemenuhan Anak)
Koordinator : HIlmi
Anggota :
1. Dimas
2.Cikal Putri Humaya
3. Alief Diky Purnama
4. Hafsah
5.Aisyah Okta
6.Risanni

Komisi B (Internal Forum dan Hubungan Antar Lembaga)
Koordinator : Bryan
Anggota :
1. Hervina
2. Intan Lilis Ayu Lestari
3. Elsa Nabila
4. Nadia Azhari
5. Nadhif Rifa Rabbani

Komisi C (Injarkom, Event, Kerohanian, Seni dan Budaya)
Koordinator : Fajar
Anggota :
1. Julia
2. Ananda Putri Pratiwi
3. Indah
4. Alpha Rizq Ghalia
5. Fayruz
6. Eka
7. Yatin

Dipindai dengan CamScanner

Komisi D (Pengembangan Minat Bakat dan Potensi)

Koordinator : Naufal

anggota :
1. Fadila Ridhotul Janah
2. Susmitha Ayu Kusumawati
3. Faisal Arhas
4. Wildan Alkhazari W.H
5. Muhammad Nur

CAMAT LARANGAN

KECAMATAN LARANGAN

H. DAMIATI, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196202031995011001

Dipindai dengan CamScanner